



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA MANCILAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

15. Peraturan Desa Mancilan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi  
( Lembaran Desa Mancilan Tahun 2017 Nomor :01/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojoagung.Kab. Jombang Nomor :  
141/132/415.65/ 2017 Tgl. 16 Pebruari 2017 tentang  
Penggangkatan Kembali/Penguksuhan atau Pengangkatan Dari dan  
Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan kembali/Penguksuhan Kepala Dusun Rejoslamet Desa  
Mancilan Kecamatan Mojoagung
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Penguksuhan sebagaimana dimaksud  
Diktum KECATU adalah :
- Nama : QOWIYUL MUKMININ  
Tempat/tanggal lahir : Jombang 08 Mei 1976  
Jabatan : Kepala Dusun Rejoslamet  
Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa  
bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan  
penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana  
dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mancilan

Pada tanggal : 17 Pebruari 2017

**KEPALA DESA MANCILAN**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung  
3. Sdr. Ketua BPD Mancilan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG  
KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
9	QOWIYUL MUKMININ	JOMBANG, 08 MEI 1976	SLTA	

Mancilan, 17 Februari 2017  
Kepala Desa Mancilan

